



**LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 8**

**Tahun : 2024**

---

LURAH KARANGASEM  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Karangasem tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Karangasem Tahun 2022 nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangasem tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Karangasem Tahun 2024 nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM

Dan

LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.335.760.700,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.371.920.881,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 36.160.181,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 86.160.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 36.160.181,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaa darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya

kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem  
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH KARANGASEM

ttd

PARIMIN

Diundangkan di Karangasem  
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK KARANGASEM

ttd

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.445.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.269.315.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.335.760.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	716.656.220,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.188.046.661,00	
5.3.	Belanja Modal	430.818.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.371.920.881,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.160.181,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.160.181,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.160.181,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.160.181,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGASEM, 31 December 2024

LURAH

ttd

PARIMIN,S.Pd



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.445.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.269.315.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.335.760.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.021.295.481,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>866.231.981,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.100.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	582.215.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	582.215.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.126.280,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.126.280,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	61.451.861,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.451.861,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.060.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.988.900,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.988.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.075.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.075.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>79.450.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	48.590.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.590.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	20.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.975.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.860.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.025.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.210.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.650.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.155.000,00	PBH, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.155.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	555.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.850.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>51.578.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	900.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.562.500,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.900.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.350.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9.940.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	780.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.921.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	23.121.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.225.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.825.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	4.825.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>757.531.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	12.000.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>232.455.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	58.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.825.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.790.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.790.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	84.560.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.560.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>387.697.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	83.805.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	83.805.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.910.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	97.910.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	205.982.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	205.982.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>75.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>11.125.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.125.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>24.854.000,00</b>	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	24.854.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.854.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>67.477.400,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.850.000,00</b>	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	14.850.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.262.400,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.852.400,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.852.400,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	2.600.000,00	DLL
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.300.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	11.510.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.510.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.350.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.350.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.015.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.175.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.940.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.850.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.350.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.700.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>489.217.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>475.317.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	475.317.000,00	DDS, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.317.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.700.000,00</b>	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.700.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.700.000,00</b>	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.700.000,00	PBH
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.500.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>36.400.000,00</b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.371.920.881,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.160.181,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.160.181,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.160.181,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGASEM, 31 December 2024

LURAH

ttd

PARIMIN,S.Pd